

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pendidikan akidah pada anak pada pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Anjir Muara dan Anjir Pasar Kecamatan Barito Kuala ialah dengan mengajarkan rukun iman dan rukun Islam.
2. Pendidikan ibadah pada anak pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Anjir Muara dan Anjir Pasar Kecamatan Barito Kuala ialah mengajarkan salat, puasa, dan membaca Alquran sejak usia dini.
3. Pendidikan akhlak pada anak pasangan pernikahan usia dini di Kecamatan Anjir Muara dan Anjir Pasar Kecamatan Barito Kuala ialah mengajarkan adab dan sopan santun, berbicara dengan lemah lembut dan berpakaian yang sopan dan menutup aurat.
4. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi orang tua dalam memberikan pendidikan agama kepada anak dalam keluarga pernikahan usia dini di Kecamatan Anjir Muara dan Anjir Pasar Kecamatan Barito Kuala yakni:
 - a. Faktor pendukung ialah lingkungan yang baik, tersedianya Taman Pendidikan Alquran (TPA),

- b. Faktor penghambatnya ialah adanya sosial media atau *gadget*, kurangnya waktu karena orang tua sibuk bekerja, lingkungan yang kurang baik, pendidikan orang tua yang rendah.

B. Saran-saran

1. Kepada orang tua hendaknya lebih memperhatikan pendidikan agama bagi anak-anaknya dan memberikan waktu yang lebih banyak untuk mengajarkan pendidikan agama bagi anak-anak.
2. Kepada anak-anak hendaknya lebih giat lagi dalam menuntut ilmu agama agar kelak ilmu yang didapat bermanfaat bagi agama, orang tua nusa dang bangsa.